

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual kini kian menjadi perhatian di media massa karena cukup sering terjadi dan semakin meningkat di kalangan remaja, misalnya saja seperti menggoda, berperilaku ke arah seksual dengan ekspresi bergairah, menyentuh tubuh korban, bahkan hingga mengancam korban jika ajakan tidak dipenuhi. Hal tersebut akan berakibat pada korban yang dapat merasakan malu, marah, tersinggung atau membencinya.

Maraknya kasus pelecehan sosial di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terjadi pada semua kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang dirilis oleh Millah, A (2021) mengenai kekerasan seksual yang dilaporkan oleh LBH Yogyakarta, bahwa terdapat 42 kasus, sejak Maret 2020 hingga April 2021. Laporan tersebut diantaranya yaitu terdapat 30 kasus pelecehan seksual, lima kasus kekerasan seksual berbasis gender *online*, tiga kasus pemerkosaan, dua kasus pelecehan dan dua kasus pengancaman ekonomi yang berbasis gender.

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta, yaitu Rifka Annisa WCC, setidaknya telah menerima 940 laporan sepanjang tahun 2020 dari seluruh Indonesia. Rifka Annisa menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY tergolong masih tinggi (Hakim, 2022). Setidaknya terdapat 204 orang yang

menggunakan layanan selama tahun 2021, dan angka laporan kasus paling banyak ada pada kasus kekerasan terhadap istri (KTI) yaitu sebanyak 109 kasus. Ditambah dengan kasus pelecehan seksual 35 kasus, kekerasan dalam pacaran 34 kasus, kekerasan dalam keluarga 16 kasus, pemerkosaan sebanyak 8 kasus dan terdapat dua kasus lainnya. Korban kekerasan seksual mayoritas adalah mereka remaja perempuan pada usia 18-25 tahun yang sebagian besar merupakan pelajar atau mahasiswa. Korban yang melapor kasus kekerasan, paling banyak dari Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 44%, dengan disusul Kota Yogyakarta 27%, Bantul 13%, Kulon Progo serta Gunung Kidul 2%.

Handoko, T. (2022) Data Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jogja menunjukkan, sejak Januari-Mei 2022, tercatat 28 laporan kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang utama adalah kekerasan seksual dengan total 12 laporan banyaknya. Bentuk kekerasan lain yang dilaporkan adalah lima laporan kekerasan fisik dan lima laporan kekerasan psikis. UPT PPA Jogja telah menangani setidaknya 22 laporan kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 12 orang perempuan dan 10 laki-laki.

Dalam laman resmi Kemendikbud dijelaskan bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual tidak semua menerima pendampingan berupa konseling, maka dari itu cara yang dilakukan korban adalah mereka harus melapor pada lembaga yang menaungi pada kekerasan seksual. Hal utama dan yang terpenting bagi korban yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai lembaga terkait yang tentunya dapat menangani

kasus yang dialami oleh korban dengan memberi bantuan yang sesuai kepada korban. Contohnya seperti lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan masih banyak lagi. Selain itu, hal-hal yang dapat dilakukan dari dalam diri mereka sendiri juga dapat membantu meringankan apa yang sedang mereka rasakan, seperti berusaha terbuka kepada orang terdekat dan menceritakan masalah yang dialami kepada orang yang dianggap mampu untuk dalam menangani permasalahannya. Dengan begitu, bisa membantu mencari bantuan dan solusi untuk masalah kekerasan seksual yang dialami.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang sosial dengan mencari *profit* ataupun *non-profit*. Organisasi *profit* sendiri mengacu pada semua kegiatan atau tindakan yang diambil oleh anggota organisasi untuk tujuan memperoleh keuntungan sembari mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi *non-profit*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggotanya dengan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi justru memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan (Mahardika, 2012).

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Yogyakarta adalah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berdiri pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta. Berdirinya PKBI di latar belakang akan adanya rasa kepedulian atas keselamatan ibu dan anak. Hal ini juga didasari oleh keprihatinan dari Dr. R Soeharto tahun 1957 akan angka kematian ibu dan anak yang dirasa cukup tinggi. Seiring berjalannya

waktu, PKBI secara resmi menjadi anggota dari Federasi Keluarga Berencana Internasional yakni IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang memiliki *homebase* di London. Sedangkan PKBI DIY sendiri lahir 10 tahun sesudah PKBI pusat tepatnya di tahun 1967. Diawali dengan hanya sebagai tempat pelatihan PKBI pusat, PKBI DIY kini mampu membuktikan eksistensinya dengan pengembangan program bagi remaja, pasangan suami-istri, hingga perempuan yang belum menikah. Namun begitu, PKBI DIY telah mengalami perkembangan pesat dengan yang dapat dilihat dan dibuktikan dari cakupan jangkauan yang meluas hingga ke banyak komunitas diantaranya pekerja seks, buruh gendong, waria, pekerja rumah tangga, hingga komunitas gay. Saat ini PKBI DIY berlokasi di Jl. Taman Siswa (Gg. Basuki MG II/558), Yogyakarta 55321 (PKBI, 2022).

Salah satu bentuk pelayanan dan dukungan PKBI sebagai LSM yaitu menyediakan fasilitas konseling dalam upaya untuk membantu korban pelecehan seksual. Herawati, T. Marviana, DM. & Carolina, R (2021) menjelaskan bahwa konseling merupakan bagian penting dari pelayanan klinik PKBI. Konseling bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi lebih kepada bagaimana korban dapat menerima dorongan, empati dan pengertian yang akan membantu mereka dalam membuat keputusan sendiri. Selama proses konseling, konselor akan selalu mendampingi korban dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan korban dan membuat keputusan yang tepat tanpa tekanan dari pihak manapun. Konselor juga membantu korban dalam mengenali diri mereka dengan mengembangkan kemampuan pribadi hingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas

mengenai masalah yang mereka hadapi. Melalui proses konseling tentunya dapat mengembangkan perspektif baru dan masalah yang dihadapi korban karena perubahan yang terjadi dalam diri korban atau perubahan lingkungan korban. Dalam melakukan prosesnya, konseling membuat rapor guna untuk mencairkan suasana. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan konseling layanan klinik PKBI dalam pembuatan rapor:

1. Meredakan suasana kaku dan formal dengan cara mengajak korban duduk dan mengajukan pertanyaan ringan agar korban merasa nyaman
2. Memperkenalkan diri sebagai konselor, menanyakan tentang korban tujuan kunjungan korban, dan mendorong korban untuk menceritakan masalah yang dihadapinya
3. Membantu menemukan solusi tindakan alternatif yang sesuai dengan keadaan pasien dan kebutuhan dokter spesialis lainnya.


Dalam menjalankan layanan konselingsnya, PKBI berpegang teguh pada prinsip yang telah mereka bangun dan tetapkan dari awal, yaitu berpusat pada korban dengan menjamin keselamatan korban, menjamin kerahasiaan, menghormati keinginan, hak dan martabatnya sebagai korban/penyintas, serta memastikan pelayanan tidak diskriminatif.

PKBI DIY memiliki akun sosial media diantaranya, Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter sebagai bentuk peran aktif mereka terhadap masyarakat. PKBI DIY menyediakan fasilitas pelayanan melalui media sosial yang mereka miliki dalam bentuk layanan konseling. Bentuk layanan tersebut mereka sediakan dalam media sosial Whatsapp dan

direct message (DM) Instagram. Nomor Whatsapp layanan konseling tertera di akun Instagram @pkbidiy dalam *highlights* yang berjudul “Layanan”. Selain itu layanan konseling juga dapat dilakukan melalui *direct message* Instagram. Sewaktu masa internship penulis dari tanggal 25 September 2022-18 November 2022 memiliki pengalaman bahwa mentor penulis yang memegang akun sosial media Instagram @pkbidiy menerima laporan kasus pelecehan seksual sebagai bentuk pendampingan korban.

Sumber: *Highlights* Instagram @pkbidiy

Gambar 1. 1 Layanan Konseling PKBI DIY



Melalui berbagai akun media sosial yang dimiliki oleh PKBI DIY mereka berperan aktif untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai LSM yang menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Sehingga

diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh PKBI DIY untuk melakukan laporan terkait pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara PKBI DIY menggunakan media sosial dalam menangani laporan kasus pelecehan seksual?
2. Bagaimana cara PKBI DIY menggunakan media sosial dalam proses konseling laporan kasus pelecehan seksual

C. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis meninjau lebih dalam terhadap literatur guna melihat apakah penelitian di bidang yang sama telah dilakukan atau belum, supaya ada kejelasan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa judul yang fokus pembahasannya mengarah pada penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

Pertama, jurnal Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin (2018), yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran berjudul “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”. Jurnal ini menjelaskan masalah mengenai perilaku menyimpang, khususnya pelecehan seksual dalam media sosial di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif diikuti dengan penggunaan analisis dokumen. Hasil dari kajian menunjukkan temuan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menjadikan remaja sebagai pelaku atau bahkan korban pelecehan seksual di media

sosial; (1) Lemahnya nilai dan norma ketika berinteraksi di ruang publik, (2) Kurangnya pemahaman tentang penggunaan media sosial, terlebih pada aturan yang tepat mengenai penggunaan media sosial, dan (3) Lemahnya kontrol diri dan sosial remaja saat menggunakan media sosial. Hadirnya ruang-ruang sosial baru, membuat remaja memiliki kesempatan untuk mengekspos dirinya sebagai pelaku atau bahkan korban pelecehan seksual. Dapat penulis simpulkan bahwa integrasi media sosial ke dalam kehidupan remaja sangat mempengaruhi perubahan pola perilaku dan pola relasional saat berinteraksi di ruang sosial yang baru ini. Perbedaan jurnal Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin dengan topik penulis yaitu fokus penelitian dan latar yang dikaji. Dalam penelitian Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin membahas mengenai media sosial sebagai ruang baru dalam kasus tindakan pelecehan seksual, sedangkan peneliti akan membahas layanan konseling di media sosial PKBI dalam mengatasi kasus pelecehan seksual.

Kedua, jurnal Nurul Albertin dan Dede Rahmat Hidayat (2020), yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik” jurnal ini membahas mengenai peran konselor dalam membantu korban pelecehan seksual menyebabkan korban mengalami trauma pada diri korban yang mengalami ingatan yang terjadi secara terus menerus pada suatu peristiwa yang dialaminya. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberikan terapi yaitu berupa konseling, untuk mengetahui konselor dalam kompetensi konselor dan menerapkannya terhadap korban. Kompetensi konselor terbagi

menjadi empat yakni kompetensi pribadi, kompetensi sosial, professional, dan pedagogik. Selain itu, kompetensi juga memiliki karakteristik fasilitator, diantaranya seperti kepercayaan publik, etika, kualifikasi, standar kompetensi dan mata kuliah. Konselor dihadapkan dengan banyak kasus korban yang berbeda-beda, mulai dari masalah yang kecil hingga kompleks. Salah satunya adalah pelecehan seksual, yang mana hal tersebut bisa terjadi di mana saja dan tentunya siapa saja juga bisa mengalaminya. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana berfokus pada peran konselor dalam menghadapi korban pelecehan seksual dengan konseling traumatik, hanya saja studi dalam penelitian ini terlalu berfokus pada studi psikologi membahas mengenai psikiater.

Ketiga, jurnal Rina Safitri (2020), yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Strategi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Dalam Mengantisipasi Perilaku Seksual Berisiko Terhadap Remaja di Kota Banda Aceh”. Jurnal ini membahas mengenai pelecehan seksual terhadap anak khususnya di Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi PKBI-Aceh memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, melalui pendidikan sekolah, sosialisasi, seperti *talk show* radio dan kegiatan kesehatan seksual. Teknik dari penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan topik yang penulis ambil, mulai dari objek penelitian, yang dilakukan di PKBI daerah, dalam mengatasi perilaku seksual berisiko terhadap anak. Metode yang digunakan menggunakan

metode pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Namun topik penelitian ini mengacu pada layanan PKBI Aceh dalam mengatasi perilaku seksual beresiko, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu layanan konseling PKBI dalam mengatasi tindakan pelecehan seksual.

Tabel 1. 1 Tabel Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian	Masalah	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja	(1) efek penggunaan media sosial di kalangan remaja, (2) tindak pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, (3) kontrol sosial dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja.	Konsep teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton	Metode Kualitatif	(1) Lemahnya nilai dan norma ketika berinteraksi di ruang publik, (2) Kurangnya pemahaman tentang penggunaan media sosial, terlebih pada aturan yang tepat mengenai penggunaan media sosial, dan (3) Lemahnya kontrol diri dan sosial remaja saat menggunakan media sosial.
2	Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik	Peran konselor dalam membantu korban pelecehan seksual menyebabkan korban mengalami trauma pada diri korban yang mengalami ingatan yang terjadi secara	Teori Konselor oleh Gibson dan Mitchell (2011), Teori Pelecehan seksual oleh Byrne, (2005) dan Teori Konseling Traumatik Prawirohardjo (2010)	Metode Kualitatif	Konselor merupakan seseorang yang sudah memiliki pendidikan profesi, memahami setiap kompetensi konselor dan menerapkan terhadap setiap klien. Kompetensi konselor dibagi menjadi empat

		terus menerus pada suatu peristiwa yang dialaminya			yaitu pedagogik profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi. Konselor harus mampu menerapkan ini didalam pribadinya.
3	Strategi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Dalam Mengantisipasi Perilaku Seksual Berisiko Terhadap Remaja di Kota Banda Aceh	Strategi yang dilakukan PKBI dalam mengantisipasi perilaku seksual berisiko terhadap remaja di Kota Banda Aceh dan faktor pendukung dan faktor penghambat PKBI dalam Mengantisipasi Perilaku Seksual Berisiko Terhadap Remaja di Kota Banda Aceh	Teori motivasi oleh Abraham Maslow	Metode kualitatif	Strategi PKBI-Aceh memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, melalui pendidikan sekolah, sosialisasi, seperti <i>talk show</i> radio dan kegiatan kesehatan seksual

D. Kerangka Konsep

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan pemaksaan seksual untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku, yang tidak disukai atau tidak dapat diterima, dan yang menyinggung perasaan korban. Pelecehan seksual dapat berupa fisik maupun verbal. Pelecehan fisik merupakan tindakan secara fisik berupa sentuhan langsung yang mengarah pada

tindakan seksual, sedangkan pelecehan verbal yaitu berupa kata-kata atau percakapan yang menghasilkan tindakan seksual. Pelecehan seksual diukur menggunakan dengan karakteristik pelecehan seksual fisik dan verbal (Hardi. M, 2021)

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual mengacu pada berbagai tindakan yang bersifat seksual yang bersifat sepihak oleh pelaku dan tidak diinginkan oleh korban. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh dan tindakan lainnya dengan konotasi seksual. Tindakan seksual dapat dikatakan sebagai pelecehan jika terdapat unsur-unsur seperti pemaksaan sepihak dari pelaku, peristiwa yang ditentukan oleh motif pelaku, peristiwa yang tidak dikehendaki oleh korban dan yang menimbulkan rasa sakit pada korban.

Berdasarkan beberapa definisi pelecehan seksual di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan oleh korban berkonotasi seksual karena mengganggu dan menyakiti korban. Secara umum pelecehan seksual memiliki beberapa bentuk, diantaranya:

1. Pelecehan fisik, berupa sentuhan yang mengarah pada perbuatan secara langsung seperti mencium, memeluk, mengelus dan sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan verbal atau isyarat, berupa pelecehan atau gestur, seperti bahasa tubuh yang bersifat seksual, pandangan berulang kali, pandangan cabul ke tubuh, gestur dengan jari dan menjilat bibir (Utami, S. W, 2016). Pelecehan seksual

dalam bentuk verbal menurut (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992) adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual terus menerus, komentar bersifat cabul, ungkapan sexist, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman secara langsung maupun terbuka. (Kurnianingsih, S. 2003)

b. Layanan Konseling

Menurut Nafia, Z, dkk. (2022), layanan konseling merupakan salah satu bentuk upaya bimbingan dan konseling yang dirancang untuk membantu individu menggambarkan dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang diketahui bahwa kasus pelecehan seksual sering terjadi di negeri ini. Hampir setiap tahun kita mendengar kasus pelecehan seksual di pemberitaan, mayoritas korbannya adalah mereka anak di bawah umur dan perempuan. bahkan tidak jarang laki-laki menjadi sasaran para pelaku kasus tersebut, dan tentunya hal ini bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan.

Korban pelecehan seksual memiliki dampak buruk yang mengakibatkan psikis, fisik bahkan mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dampak yang terjadi secara fisik dapat berupa luka pada tubuh korban seperti sobek pada bagian selaput dara bagi korban wanita. Kemudian dampak dari psikologis, korban dapat merasakan stress, marah, memiliki keinginan untuk bunuh diri, bahkan korban takut untuk menemui orang lain bahkan korban merasa takut jika melihat ciri fisik

sama seperti pelaku. Korban akan mengalami dampak sosial yang mengakibatkan korban dijauhi oleh orang sekitar, diperlakukan seakan aib keluarga yang menyebabkan korban semakin tertekan dan terjadi penurunan pada kepercayaan diri dari korban.

Konselor berperan penting dalam upaya menyembuhkan trauma psikologis korban. Oleh karena itu, konselor membutuhkan tahapan dan metode yang tepat untuk membantu korban mengatasi trauma batinnya, dan salah satu tahapan yang digunakan adalah tahapan proses konseling meliputi membuat rapor, konseling perlu meredakan suasana kaku dan formal dengan cara mengajak korban duduk dan memberikan pertanyaan ringan untuk membuat korban merasa nyaman. Selanjutnya konselor memperkenalkan diri mereka agar korban merasa mengenal dan merasa nyaman saat menceritakan masalah, kemudian konselor menanyakan tentang korban tujuan kunjungan korban, dan mendorong korban untuk menceritakan masalah yang dihadapinya dan konselor membantu menemukan solusi tindakan alternatif yang sesuai dengan keadaan pasien dan kebutuhan dokter spesialis lainnya. Herawati, T. Marviana, DM. & Carolina, R (2021)

Menurut Nafia Z (2022) konseling terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal korban bertemu dengan konselor, dilanjutkan dengan proses konseling dan pada akhirnya menemukan titik masalah yang dialami oleh konseli. Tahap awal dilakukan dengan menjalin hubungan konsultasi yang melibatkan pihak yang dikonsultasikan, mengklasifikasi dan mendefinisikan masalah, melakukan interpretasi

dan evaluasi, serta menegosiasikan kontrak. Tahap pertengahan (tahap inti) selanjutnya merupakan keberangkatan dari definisi masalah korban yang telah disepakati pada tahap awal. Fokus kegiatan selanjutnya adalah menggali permasalahan konseli, dan bantuan apa yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan evaluasi ulang isi permasalahan korban. Berakhirnya pembinaan (tahap tindakan), yang dapat ditandai dengan banyak hal, seperti berkurangnya kecemasan korban, perubahan perilaku korban ke arah yang lebih positif.

c. Media Sosial

Nasrullah (2016:11), memaparkan bahwa media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat yang diidentifikasi dapat meningkatkan kemampuan antar pengguna untuk berbagi (*share*), bekerja sama (*co-cooperate*) serta mengambil tindakan kolektif, dimana semuanya terkemas dalam kerangka organisasi. Menurut Evans (2008:33, dalam Arifin 2015:27), media sosial merupakan suatu demokratisasi informasi, dimana dapat mengubah orang dari yang mulanya pembaca konten hingga akhirnya menjadi penerbit konten. Hal tersebut merupakan pergeseran mekanisme penyiaran dari satu model ke banyak model, yang berakar pada dialog antara peneliti dan masyarakat. Media sosial yang mengangkat "konsep orang banyak" untuk mengumpulkan pesan menjadi satu. Dapat penulis simpulkan bahwa media sosial adalah sarana komunikasi guna sebagai tempat

mencari banyak informasi dan memerlukan keterampilan literasi media dalam menggunakannya.

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media lain. Hanya media sosial yang memiliki keterbatasan dan karakteristik tertentu. Karakteristik media sosial menurut Nasrullah (2016:15) adalah jaringan, informasi, arsip, interaktif, simulasi sosial, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna. Tiap-tiap karakteristik media tersebut dapat dipahami sebagai berikut; 1). Jaringan (*network*) media sosial dibangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau di internet. Ciri khas dari jejaring sosial adalah membentuk jaringan antar penggunanya sehingga dengan adanya jejaring sosial memberikan cara bagi pengguna untuk terhubung melalui internet. 2). Informasi (*information*) merupakan dianggap sebagai hal terpenting dalam media sosial, karena pengguna media sosial dapat membuat gambaran dari identitas mereka, memproduksi konten, dan saling berinteraksi dengan informasi. 3). Arsip (*archive*) adalah karakter informasi telah disimpan dan dapat diakses kapan saja dari perangkat apa saja. 4). Interaksi (*interactivity*), adalah karakter pembentukan jaringan di antara penggunanya.

Gane & Beer (dalam Nasrullah, 2016:27) menyatakan bahwa “interaksi adalah proses yang terjadi antara pengguna bisa beragam diantaranya satu individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan banyak orang”. Hadirnya teknologi dan perangkatnya telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dan

tidak bisa dilepaskan, kesimpulannya media sosial memiliki karakteristik interaksi karena memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dan memberi komentar kepada pengguna sosial media. 5). Simulasi sosial (*simulation of society*), ketika seorang pengguna berinteraksi dengan pengguna lain melalui antarmuka di media sosial, pengguna harus melalui dua kondisi. Kondisi pertama, pengguna harus terhubung ke dunia maya, yaitu *login* atau mengakses media sosial dengan terlebih dahulu memasukkan *username* dan *password*. Kedua, di media sosial, pengguna terkadang mengungkapkan identitas mereka dan menginstruksikan individu tentang cara mengenali diri mereka sendiri di dunia maya. 6). Konten oleh pengguna (*user generated content*), konten oleh pengguna atau disebut *user generated content*. Istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam media sosial semua konten milik pengguna dan berdasarkan keterlibatan pemilik akun atau pengguna. Terakhir, 7). Penyebaran (*share/sharing*), media sosial tidak hanya menghasilkan konten yang telah dibangun dan dikonsumsi bagi penggunanya saja, tetapi juga di sebarkan sekaligus dikebangan oleh para pengguna media sosial, penyebaran ini terjadi melalui dua jenis yaitu melalui konten dan perangkat.

Media sosial memiliki peran untuk mengembangkan berbagai bentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuat keberadaan media sosial memiliki peranan yang besar. Fungsi media sosial menurut Puntoadi (2011:5), yakni keuntungan membangun *personal branding* melalui media sosial

adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena korban yang akan menentukan penyedia jasa atau layanan. Menurut Puntodi (2011:5) Semua jenis media sosial merupakan media bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berdiskusi bahkan menyebarkan pentingnya suatu topik populer seperti advokasi di media sosial. Hadirnya media sosial juga memberikan kesempatan baru bagi para pengguna untuk dapat berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, serta menyediakan ruang konten komunikasi yang lebih personal atau *private*. Melalui media sosial, semua jenis layanan sosial dapat berinteraksi secara pribadi kepada korban untuk membangun ketertarikan yang lebih mendalam.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara PKBI DIY dalam menggunakan media sosial dalam menangani laporan kasus pelecehan seksual.
2. Mengetahui cara PKBI DIY menggunakan media sosial dalam proses konseling laporan kasus pelecehan seksual

F. Sistematika Penulisan

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana sistematika penulisan agar terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan dari setiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Konsep, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II METODOLOGI DAN DESKRIPSI OBJEK

Dalam bab ini penulis membahas mengenai metodologi penelitian yang berisi jenis dan metode penelitian, informan penelitian, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, dan deskripsi objek.

BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penjabaran hasil temuan yang sudah didapatkan melalui proses pengumpulan data dengan wawancara dan pengolahan data penelitian.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti dapat menuliskan kesimpulan penelitian yang berisi pendapat responden dan meringkas temuan, selanjutnya terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran.